



**P U T U S A N**

**NOMOR 1378 K/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **BENNY PUTRA bin ABASTIAN panggilan SIBENI alias LOTIANG;**  
Tempat Lahir : Muara Takung, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung;  
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun / 07 Mei 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jorong Sungai Sariak, Kanagarian Muara Takung, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (tukang kayu);

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 November 2015 sampai dengan tanggal 05 Desember 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 1 Februari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2800/2016/S.694.Tah.Sus/PP/2016/MA., tanggal 08 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Mei 2016;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 1378 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2801/2016/S.694.Tah.Sus/PP/2016/MA., tanggal 08 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Juli 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Muaro karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **KESATU:**

Bahwa ia Terdakwa Benny Putra bin Abastian panggilan Sibeni alias Lotiang pada hari Jumat, tanggal 13 November 2015 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di depan toko HP merek CS Seluler Pasar Sungai Tambang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung atau setidaknya pada suatu tempat lain di mana Pengadilan Negeri Muaro berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Yang tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" berupa 1 (satu) buah kotak warna putih yang di dalamnya berisikan sebuah lipatan kertas warna kuning dan di dalam lipatan tersebut terdapat 2 (dua) buah bungkus (paket) plastik warna bening yang diduga berisikan shabu-shabu dengan berat masing-masing paket 1 (satu) berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan paket 2 (dua) berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, sehingga berat keseluruhan adalah 0,07 (nol koma nol tujuh) gram berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditimbang oleh Zulkifli, A.Md., NIP. 198211062011011005 sebagai Pengamat Tera Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sijunjung dengan Surat Nomor 510.3/902/Kopperindag/2015 tanggal 19 November 2015 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sijunjung Febrizal Ansori, S.H., M.Si. NIP. 196702121993031003 dan telah disisihkan sebanyak masing-masing 0,01 (nol koma nol satu) gram pada paket masing-masing paket, sehingga penyisihan seluruhnya adalah sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk sampel pemeriksaan di Balai Besar POM Padang berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor SP.Sisih/13/XI/2014/Sat.Narkoba tanggal 19 November 2015 yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Kepolisian Polres Sijunjung Kasat Reserse Narkoba selaku Penyidik Elvi Piliang, S.H., AKP NRP. 69040123 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 19 November

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 1378 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 yang dilakukan oleh Penyidik Pembantu Anton Sudarta BRIGADIR NRP. 85010051, sehingga sisanya tinggal sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa Benny Putra bin Abastian panggilan Sibeni alias Lotiang dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Jumat, tanggal 13 November 2015 sekira pukul 20.00 WIB, Usmanto Jamane bin Sumo Legi panggilan Usman alias Tengku Usman (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) mendatangi bengkel milik Terdakwa Benny Putra bin Abastian panggilan Sibeni alias Lotiang yang berada di Jorong Sungai Sariak, Kanagarian Muaro Takung, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, untuk berbincang-bincang dan tidak berapa lama kemudian sekira pukul 21.00 WIB datanglah Yogi Sandrio Melta bin Yulisman Debong panggilan Yogi (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) ke bengkel tersebut untuk ikut bergabung dan berbincang-bincang juga dan setelah bercerita-cerita kemudian Terdakwa Benny Putra bin Abastian panggilan Sibeni alias Lotiang ingin membeli shabu-shabu dan menanyakan kepada Yogi Sandrio Melta bin Yulisman Debong panggilan Yogi "Apakah mempunyai uang untuk menambah membeli shabu-shabu" dan atas pertanyaan tersebut Yogi Sandrio Melta bin Yulisman Debong panggilan Yogi menjawab "Tidak memiliki uang" dan atas jawaban tersebut kemudian Benny Putra bin Abastian panggilan Sibeni alias Lotiang berkata "Tidak enak cerita-cerita kalau tidak pakai shabu-shabu";

Bahwa setelah selesai berkata tersebut kemudian Terdakwa Benny Putra bin Abastian panggilan Sibeni alias Lotiang langsung mengeluarkan uang miliknya sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada Usmanto Jamane bin Sumo Legi panggilan Usman alias Tengku Usman dan Yogi Sandrio Melta bin Yulisman Debong panggilan Yogi sambil berkata agar pandai-pandai membeli shabu-shabu dengan uang sebanyak itu dan atas perkataan tersebut, kemudian Usmanto Jamane bin Sumo Legi panggilan Usman alias Tengku Usman langsung menghubungi temannya yang bernama Topit alias Topit Ngango (Daftar Pencarian Orang/DPO Polres Sijunjung) sebagai penjual shabu-shabu melalui handphone merek Nokia warna hitam miliknya dengan mengatakan mau membeli barang (shabu-shabu), dan setelah selesai berkomunikasi tersebut kemudian Usmanto Jamane bin Sumo Legi panggilan Usman alias Tengku Usman langsung mengambil uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik Terdakwa Benny Putra bin Abastian panggilan Sibeni alias Lotiang dan kemudian pergi bersama dengan Yogi Sandrio Melta bin Yulisman Debong panggilan Yogi dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru Nomor Polisi BA-3105-KM yang

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 1378 K/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di bengkel tersebut menuju ke rumah Topit alias Topit Ngango di daerah Sungai Tambang dengan maksud untuk membeli shabu-shabu sementara Terdakwa Benny Putra bin Abastian panggilan Sibeni alias Lotiang tetap menunggu di bengkel sambil mempersiapkan alat untuk menghisap shabu-shabu yang akan dibeli tersebut;

Bahwa sesampainya di Pasar Sungai Tambang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Yogi Sandrio Melta bin Yulisman Debong panggilan Yogi diturunkan di depan counter HP bernama Toko CS Seluler sedangkan Usmanto Jamane bin Sumo Legi panggilan Usman alias Tengku Usman langsung pergi ke rumah Topit alias Topit Ngango, kemudian setelah sampai di depan rumah Topit alias Topit Ngango, Usmanto Jamane bin Sumo Legi panggilan Usman alias Tengku Usman menghubungi Topit alias Topit Ngango melalui handphone Nokia warna hitam miliknya dengan menanyakan maksud dan posisi dan atas pertanyaan tersebut, Topit alias Topit Ngango menjawab agar Usmanto Jamane bin Sumo Legi panggilan Usman alias Tengku Usman menunggu saja di Pasar Sungai Tambang, dan setelah mendengar jawaban tersebut kemudian Usmanto Jamane bin Sumo Legi panggilan Usman alias Tengku Usman kembali ke depan toko HP CS Seluler yang terletak di Pasar Sungai Tambang;

Bahwa kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, datanglah Topit alias Topit Ngango dengan menggunakan mobil Jazz warna hitam dan melihat siapa yang datang kemudian Usmanto Jamane bin Sumo Legi panggilan Usman alias Tengku Usman langsung menghampiri Topit alias Topit Ngango ke mobilnya dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu melalui jendela kaca mobil tersebut dan setelah menerima uang pembelian tersebut kemudian Topit alias Topit Ngango menyerahkan sebuah kotak warna putih dan oleh Usmanto Jamane bin Sumo Legi panggilan Usman alias Tengku Usman langsung mengambil kotak warna putih tersebut dan membukanya dan Usmanto Jamane bin Sumo Legi panggilan Usman alias Tengku Usman melihat di dalamnya berisikan sebuah lipatan kertas warna kuning dan di dalam lipatan tersebut terdapat 1 (satu) buah bungkus kecil dari plastik warna bening yang berisikan shabu-shabu dan setelah melihat tersebut kemudian Usmanto Jamane bin Sumo Legi panggilan Usman alias Tengku Usman langsung menuju ke arah Yogi Sandrio Melta bin Yulisman Debong panggilan Yogi dan menyerahkannya dan setelah itu langsung berangkat kembali menuju bengkel Terdakwa Benny Putra bin Abastian panggilan Sibeni alias Lotiang yang berada di Jorong Sungai

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 1378 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sariak, Kanagarian Muaro Takung, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung;

Bahwa sesampainya di bengkel tersebut kemudian Terdakwa Benny Putra Bin Abastian panggilan Sibeni alias Lotiang yang telah menunggu kemudian menyiapkan 2 (dua) buah bungkus plastik ukuran kecil dan selanjutnya Yogi Sandrio Melta bin Yulisman Debong panggilan Yogi mengeluarkan shabu-shabu dari bungkus plastik yang ada di dalam kotak warna putih tersebut dan membagi dan memasukkannya ke dalam 2 (dua) bungkus kecil yang telah disiapkan tadi dan selanjutnya Terdakwa Benny Putra bin Abastian panggilan Sibeni alias Lotiang mengambil/mempersiapkan peralatan untuk menghisap shabu-shabu (bong) tersebut dan setelah semua peralatan siap kemudian Yogi Sandrio Melta bin Yulisman Debong panggilan Yogi mengambil shabu-shabu dengan menggunakan pipet penyedot air dan memasukkannya ke dalam pipa kaca (pirek) dan kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa Benny Putra bin Abastian panggilan Sibeni alias Lotiang dan kemudian membakar pipa kaca (pirek) yang telah berisi shabu-shabu tersebut dengan menggunakan korek api gas (mancis) agar shabu-shabu yang ada di dalam pipa kaca (pirek) tersebut tidak keluar dan kemudian pipa kaca (pirek) tersebut dipasangkan dengan pipet dan disambungkan dengan botol yang ada penutupnya (bong) sehingga asap yang ada di dalam botol tersebut terkumpul dan hasil pembakaran inilah (asap) yang dihisap oleh Terdakwa Benny Putra bin Abastian panggilan Sibeni alias Lotiang sebanyak 4 (empat) kali dan setelah dihisap kemudian bong yang telah berisi shabu-shabu tersebut diberikan kepada Usmanto Jamane bin Sumo Legi panggilan Usman alias Tengku Usman dan kemudian Usmanto Jamane bin Sumo Legi panggilan Usman alias Tengku Usman menghisap sebanyak 2 (dua) kali dan setelah dihisap kemudian bong yang telah berisi shabu-shabu tersebut diberikan kepada Yogi Sandrio Melta bin Yulisman Debong panggilan Yogi dan kemudian menghisap sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa setelah Usmanto Jamane bin Sumo Legi panggilan Usman alias Tengku Usman, Yogi Sandrio Melta bin Yulisman Debong panggilan Yogi dan Terdakwa Benny Putra bin Abastian panggilan Sibeni alias Lotiang selesai menggunakan shabu-shabu tersebut, kemudian sisa shabu-shabu tersebut disimpan oleh Yogi Sandrio Melta bin Yulisman Debong panggilan Yogi di dalam kantong celananya dengan niat akan dipergunakan bersama-sama lagi di rumah teman mereka yang bernama Jhon Peri panggilan Jang Kusuik, selanjutnya mereka pergi ke rumah Jhon Peri panggilan Jang Kusuik yang berada di Jorong

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 1378 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang Kering, Kanagarian Kamang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna biru yang ada di bengkel Terdakwa Benny Putra bin Abastian panggilan Sibeni alias Lotiang dan pada hari Sabtu, tanggal 14 November 2015 sekira pukul 04.00 WIB, mereka sampai di rumah Jhon Peri panggilan Jang Kusuik dan langsung Benny Putra bin Abastian panggilan Sibeni alias Lotiang membangunkan Jhon Peri panggilan Jang Kusuik dan setelah Jhon Peri panggilan Jang Kusuik membuka pintu lalu Usmanto Jamane bin Sumo Legi panggilan Usman alias Tengku Usman, Yogi Sandrio Melta bin Yulisman Debong panggilan Yogi dan Terdakwa Benny Putra bin Abastian panggilan Sibeni alias Lotiang masuk ke dalam rumah Jhon Peri panggilan Jang Kusuik;

Bahwa sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian aparat Kepolisian Satuan Narkoba Polres Sijunjung datang dan langsung melakukan pemeriksaan dan menggeledah terhadap semua orang yang ada di dalam rumah tersebut dengan disaksikan oleh Masudimas panggilan Simas sebagai Kepala Jorong Batang Kering dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada tubuh Yogi Sandrio Melta bin Yulisman Debong panggilan Yogi tepatnya di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri ditemukan sebuah kotak warna putih yang di dalamnya berisikan lipatan sebuah kertas warna kuning yang di dalam lipatan tersebut terdapat 2 (dua) buah bungkus plastik kecil warna bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Polres Sijunjung, Terdakwa Benny Putra bin Abastian panggilan Sibeni alias Lotiang mengakui bahwa kotak warna putih yang di dalamnya berisikan lipatan sebuah kertas warna kuning yang di dalam lipatan tersebut terdapat 2 (dua) buah bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan shabu-shabu tersebut adalah miliknya dan dibeli bersama-sama oleh Yogi Sandrio Melta bin Yulisman Debong panggilan Yogi, Terdakwa Benny Putra bin Abastian panggilan Sibeni alias Lotiang dan Usmanto Jamane bin Sumo Legi panggilan Usman alias Tengku Usman dari Topit alias Topit Ngango di depan Toko HP CS Seluler di daerah Pasar Sungai Tambang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, dengan menggunakan uang Terdakwa Benny Putra bin Abastian panggilan Sibeni alias Lotiang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Benny Putra bin Abastian panggilan Sibeni alias Lotiang juga mengakui bahwa melakukan permufakatan jahat membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan Usmanto Jamane bin Sumo Legi panggilan Usman alias

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 1378 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengku Usman dan Yogi Sandrio Melta bin Yulisman Debong panggilan Yogi tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa Benny Putra bin Abastian panggilan Sibeni alias Lotiang sebagai wiraswasta (tukang kayu);

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) RI di Padang Nomor 370/LN.370.2015 tanggal 27 November 2015 yang dibuat dan diperiksa serta ditandatangani oleh Saafrida, S.Si., Apt. NIP. 197403201999032002, Penyelia NAPZA pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat keseluruhan 0,02 (nol koma nol dua) gram yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegekan barang bukti dan setelah dibuka dan diduga Narkotika milik Usmanto Jamane bin Sumo Legi panggilan Usman alias Tengku Usman, Yogi Sandrio Melta bin Yulisman Debong panggilan Yogi dan Tersangka Benny Putra bin Abastian panggilan Sibeni alias Lotiang, setelah dilakukan pengujian laboratorium diambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diduga berupa Narkotika milik Usmanto Jamane panggilan Usman alias Tengku Usman, Yogi Sandrio Melta bin Yulisman Debong panggilan Yogi dan tersangka Benny Putra bin Abastian panggilan Sibeni alias Lotiang adalah benar mengandung bahan aktif methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU:**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa Benny Putra bin Abastian panggilan Sibeni alias Lotiang pada hari Sabtu, tanggal 14 November 2015 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di rumah Jhon Peri panggilan Jang Kusuik yang berada di Jorong Batang Kering, Kanagarian Kamang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung atau setidaknya pada suatu tempat lain di mana Pengadilan Negeri Muaro berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I" berupa 1 (satu) buah kotak warna putih yang di dalamnya berisikan sebuah lipatan kertas warna kuning dan di dalam lipatan tersebut terdapat 2 (dua) buah bungkusan (paket) plastik warna bening yang diduga berisikan

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 1378 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu dengan berat masing-masing paket 1 (satu) berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan paket 2 (dua) berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga berat keseluruhan adalah 0,07 (nol koma nol tujuh) gram berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditimbang oleh Zulkifli, A.Md. NIP. 198211062011011005 sebagai Pengamat Tera Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sijunjung dengan Surat Nomor 510.3/902/Kopperindag/2015 tanggal 19 November 2015 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sijunjung Febrizal Ansori, S.H., M.Si. NIP. 196702121993031003 dan telah disisihkan sebanyak masing-masing 0,01 (nol koma nol satu) gram pada paket masing-masing paket sehingga penyisihan seluruhnya adalah sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk sampel pemeriksaan di Balai Besar POM Padang berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor SP.Sisih/13/XI/2014/Sat Narkoba tanggal 19 November 2015 yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Kepolisian Polres Sijunjung Kasat Reserse Narkoba selaku Penyidik Elvi Piliang, S.H. AKP. NRP. 69040123 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 19 November 2015 yang dilakukan oleh Penyidik Pembantu Anton Sudarta BRIGADIR NRP. 85010051 sehingga sisanya tinggal sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa Benny Putra bin Abastian panggilan Sibeni alias Lotiang dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Jumat, tanggal 13 November 2015 sekira pukul 21.00 WIB, berkumpul Yogi Sandrio Melta bin Yulisman Debong panggilan Yogi, Usmanto Jamane bin Sumo Legi panggilan Usman alias Tengku Usman (Terdakwa-Terdakwa dalam penuntutan terpisah) di bengkel milik Terdakwa Benny Putra bin Abastian panggilan Sibeni alias Lotiang yang berada di Jorong Sungai Saria, Kanagarian Muaro Takung, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, untuk berbincang-bincang dan setelah bercerita-cerita kemudian Terdakwa Benny Putra bin Abastian panggilan Sibeni alias Lotiang ingin menggunakan dan membeli shabu-shabu dan setelah selesai berkata tersebut kemudian Terdakwa Benny Putra bin Abastian panggilan Sibeni alias Lotiang langsung mengeluarkan uang miliknya sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada Usmanto Jamane bin Sumo Legi panggilan Usman alias Tengku Usman dan Yogi Sandrio Melta bin Yulisman Debong panggilan Yogi sambil berkata agar pandai-pandai membeli shabu-shabu dengan uang sebanyak itu dan atas perkataan tersebut kemudian Usmanto Jamane bin Sumo Legi panggilan Usman alias Tengku Usman

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 1378 K/PID.SUS/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menghubungi temannya yang bernama Topit alias Topit Ngango (Daftar Pencarian Orang/DPO Polres Sijunjung) sebagai penjual shabu-shabu melalui handphone merek Nokia warna hitam miliknya dengan mengatakan mau membeli barang (shabu-shabu) dan setelah selesai berkomunikasi tersebut, kemudian Usmanto Jamane bin Sumo Legi panggilan Usman alias Tengku Usman langsung mengambil uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik Terdakwa Benny Putra bin Abastian panggilan Sibeni alias Lotiang dan kemudian pergi bersama dengan Yogi Sandrio Melta bin Yulisman Debong panggilan Yogi dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru Nomor Polisi BA-3105-KM yang ada di bengkel tersebut menuju ke rumah Topit alias Topit Ngango di daerah Sungai Tambang dengan maksud untuk membeli shabu-shabu;

Bahwa sesampainya di Pasar Sungai Tambang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, tepatnya di depan Counter HP bernama Toko CS Seluler, tidak berapa lama menunggu kemudian datanglah Topit alias Topit Ngango dengan menggunakan mobil Jazz warna hitam dan melihat siapa yang datang kemudian Usmanto Jamane bin Sumo Legi panggilan Usman alias Tengku Usman langsung menghampiri Topit alias Topit Ngango ke mobilnya dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik Terdakwa Benny Putra bin Abastian panggilan Sibeni alias Lotiang untuk membeli shabu-shabu melalui jendela kaca mobil tersebut dan setelah menerima uang pembelian tersebut kemudian Topit alias Topit Ngango menyerahkan sebuah kotak warna putih dan oleh Usmanto Jamane bin Sumo Legi panggilan Usman alias Tengku Usman langsung mengambil kotak warna putih tersebut dan membukanya dan melihat di dalamnya berisikan sebuah lipatan kertas warna kuning dan di dalam lipatan tersebut terdapat 1 (satu) buah bungkus kecil dari plastik warna bening yang berisikan shabu-shabu dan setelah melihat tersebut kemudian Usmanto Jamane bin Sumo Legi panggilan Usman alias Tengku Usman sambil membawa shabu-shabu milik Terdakwa Benny Putra bin Abastian panggilan Sibeni alias Lotiang tersebut langsung menuju ke arah Yogi Sandrio Melta bin Yulisman Debong panggilan Yogi dan menyerahkannya dan setelah itu langsung membawa bersama-sama menuju bengkel Benny Putra bin Abastian panggilan Sibeni alias Lotiang yang berada di Jorong Sungai Sariak, Kanagarian Muaro Takung, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung untuk dipergunakan;

Bahwa setelah Usmanto Jamane bin Sumo Legi panggilan Usman alias Tengku Usman, Yogi Sandrio Melta bin Yulisman Debong panggilan Yogi dan

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 1378 K/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Benny Putra bin Abastian panggilan Siben alias Lotiang selesai menggunakan shabu-shabu tersebut kemudian sisa shabu-shabu milik Terdakwa Benny Putra bin Abastian panggilan Siben alias Lotiang tersebut disimpan oleh Yogi Sandrio Melta bin Yulisman Debong panggilan Yogi di dalam kantong celananya untuk dibawa dengan niat akan dipergunakan bersama-sama lagi di rumah teman mereka yang bernama Jhon Peri panggilan Jang Kusuik, selanjutnya mereka pergi ke rumah Jhon Peri panggilan Jang Kusuik yang berada di Jorong Batang Kering, Kanagarian Kamang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna biru yang ada di bengkel Terdakwa Benny Putra bin Abastian panggilan Siben alias Lotiang, dan pada hari Sabtu, tanggal 14 November 2015 sekira pukul 04.00 WIB mereka sampai di rumah Jhon Peri panggilan Jang Kusuik;

Bahwa sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian aparat Kepolisian Satuan Narkoba Polres Sijunjung datang dan langsung melakukan pemeriksaan dan menggeledah terhadap semua orang yang ada di dalam rumah tersebut dengan disaksikan oleh Masudini panggilan Simas sebagai Kepala Jorong Batang Kering dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada tubuh Yogi Sandrio Melta bin Yulisman Debong panggilan Yogi, tepatnya di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri ditemukan sebuah kotak warna putih yang di dalamnya berisikan lipatan sebuah kertas warna kuning yang di dalam lipatan tersebut terdapat 2 (dua) buah bungkus plastik kecil warna bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Polres Sijunjung, Terdakwa Benny Putra bin Abastian panggilan Siben alias Lotiang mengakui bahwa kotak warna putih yang di dalamnya berisikan lipatan sebuah kertas warna kuning yang di dalam lipatan tersebut terdapat 2 (dua) buah bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli bersama-sama oleh Yogi Sandrio Melta bin Yulisman Debong panggilan Yogi dan Usmanto Jamane bin Sumo Legi panggilan Usman alias Tengku Usman dari Topit alias Topit Ngango di depan Toko HP CS Seluler di daerah Pasar Sungai Tambang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung dengan menggunakan uang milik Terdakwa Benny Putra bin Abastian panggilan Siben alias Lotiang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta dibawa bersama-sama ke rumah Jhon Peri panggilan Jang Kusuik dengan niat untuk dipergunakan kembali dan Terdakwa Benny Putra bin Abastian panggilan Siben

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 1378 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Lotiang juga mengakui bahwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa Benny Putra bin Abastian panggilan Sibeni alias Lotiang sebagai wiraswasta (tukang kayu);

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) RI di Padang Nomor 370/LN.370.2015 tanggal 27 November 2015 yang dibuat dan diperiksa serta ditandatangani oleh Saafrida, S.Si., Apt. NIP. 197403201999032002, Penyelia NAPZA pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat keseluruhan 0,02 (nol koma nol dua) gram yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka dan diduga Narkotika milik Usmanto Jamane bin Sumo Legi panggilan Usman alias Tengku Usman, Yogi Sandrio Melta bin Yulisman Debong panggilan Yogi dan Tersangka Benny Putra bin Abastian panggilan Sibeni alias Lotiang, setelah dilakukan pengujian laboratorium diambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diduga berupa Narkotika milik Usmanto Jamane panggilan Usman alias Tengku Usman, Yogi Sandrio Melta bin Yulisman Debong panggilan Yogi dan Tersangka Benny Putra bin Abastian panggilan Sibeni alias Lotiang adalah benar mengandung bahan aktif methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## **ATAU:**

## **KETIGA:**

Bahwa ia Terdakwa Benny Putra bin Abastian panggilan Sibeni alias Lotiang pada hari Jumat, tanggal 13 November 2015 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di sebuah bengkel yang berada di Jorong Sungai Sariak, Kanagarian Muaro Takung, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung atau setidaknya pada suatu tempat lain di mana Pengadilan Negeri Muaro berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Menyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" berupa 1 (satu) buah kotak warna putih yang di dalamnya berisikan sebuah lipatan kertas warna kuning dan di dalam lipatan tersebut terdapat 2 (dua) buah bungkusan (paket) plastik warna bening yang diduga berisikan shabu-shabu dengan berat masing-masing paket 1 (satu) berat bersih 0,04 (nol

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 1378 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma nol empat) gram dan paket 2 (dua) berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga berat keseluruhan adalah 0,07 (nol koma nol tujuh) gram berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditimbang oleh Zulkifli, A.Md., NIP. 198211062011011005 sebagai Pengamat Tera Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sijunjung dengan Surat Nomor 510.3/902/Kopperindag/2015 tanggal 19 November 2015 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sijunjung Febrizal Ansori, S.H., M.Si. NIP. 196702121993031003 dan telah disisihkan sebanyak masing-masing 0,01 (nol koma nol satu) gram pada paket masing-masing paket sehingga penyisihan seluruhnya adalah sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk sampel pemeriksaan di Balai Besar POM Padang berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor SP.Sisih/13/XI/2014/Sat Narkoba tanggal 19 November 2015 yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Kepolisian Polres Sijunjung Kasat Reserse Narkoba selaku Penyidik Elvi Piliang, S.H. AKP. NRP. 69040123 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 19 November 2015 yang dilakukan oleh Penyidik Pembantu Anton Sudarta BRIGADIR NRP. 85010051 sehingga sisanya tinggal sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa Benny Putra bin Abastian panggilan Sibeni alias Lotiang dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Jumat, tanggal 13 November 2015 sekira pukul 21.00 WIB, berkumpul Yogi Sandrio Melta bin Yulisman Debong panggilan Yogi, Usmanto Jamane bin Sumo Legi panggilan Usman alias Tengku Usman (Terdakwa-Terdakwa dalam penuntutan terpisah) di bengkel milik Terdakwa Benny Putra bin Abastian panggilan Sibeni alias Lotiang yang berada di Jorong Sungai Saria, Kanagarian Muaro Takung, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung untuk berbincang-bincang dan setelah bercerita-cerita kemudian Terdakwa Benny Putra bin Abastian panggilan Sibeni alias Lotiang ingin memakai shabu-shabu dan setelah selesai berkata tersebut kemudian Terdakwa Benny Putra bin Abastian panggilan Sibeni alias Lotiang langsung mengeluarkan uang miliknya sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada Usmanto Jamane bin Sumo Legi panggilan Usman alias Tengku Usman dan Yogi Sandrio Melta bin Yulisman Debong panggilan Yogi sambil berkata agar pandai-pandai membeli shabu-shabu dengan uang sebanyak itu dan atas perkataan tersebut kemudian Usmanto Jamane bin Sumo Legi panggilan Usman alias Tengku Usman langsung menghubungi temannya yang bernama Topit alias Topit Ngango (Daftar

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 1378 K/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang/DPO Polres Sijunjung) sebagai penjual shabu-shabu melalui handphone merek Nokia warna hitam miliknya dengan mengatakan mau membeli barang (shabu-shabu), dan setelah selesai berkomunikasi tersebut kemudian Usmanto Jamane bin Sumo Legi panggilan Usman alias Tengku Usman langsung mengambil uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik Terdakwa Benny Putra bin Abastian panggilan Sibeni alias Lotiang dan kemudian pergi bersama dengan Yogi Sandrio Melta bin Yulisman Debong panggilan Yogi dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru Nomor Polisi BA-3105-KM yang ada di bengkel tersebut menuju ke rumah Topit alias Topit Ngango di daerah Sungai Tambang dengan maksud untuk membeli shabu-shabu;

Bahwa kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa Benny Putra bin Abastian panggilan Sibeni alias Lotiang yang telah menunggu kemudian menyiapkan 2 (dua) buah bungkus plastik ukuran kecil dan selanjutnya Yogi Sandrio Melta bin Yulisman Debong panggilan Yogi mengeluarkan shabu-shabu dari bungkus plastik yang ada di dalam kotak warna putih tersebut dan membagi dan memasukkannya ke dalam 2 (dua) bungkus kecil yang telah disiapkan tadi dan selanjutnya Terdakwa Benny Putra bin Abastian panggilan Sibeni alias Lotiang mengambil/mempersiapkan peralatan untuk menghisap shabu-shabu (bong) tersebut dan setelah semua peralatan siap kemudian Yogi Sandrio Melta bin Yulisman Debong panggilan Yogi mengambil shabu-shabu dengan menggunakan pipet penyedot air dan memasukkannya ke dalam pipa kaca (pirek) dan kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa Benny Putra bin Abastian panggilan Sibeni alias Lotiang dan kemudian membakar pipa kaca (pirek) yang telah berisi shabu-shabu tersebut dengan menggunakan korek api gas (mancis) agar shabu-shabu yang ada di dalam pipa kaca (pirek) tersebut tidak keluar dan kemudian pipa kaca (pirek) tersebut dipasangkan dengan pipet dan disambungkan dengan botol yang ada penutupnya (bong) sehingga asap yang ada di dalam botol tersebut terkumpul dan hasil pembakaran inilah (asap) yang dihisap oleh Terdakwa Benny Putra bin Abastian panggilan Sibeni alias Lotiang sebanyak 4 (empat) kali dan setelah dihisap kemudian bong yang telah berisi shabu-shabu tersebut diberikan kepada Usmanto Jamane bin Sumo Legi panggilan Usman alias Tengku Usman dan kemudian Usmanto Jamane bin Sumo Legi panggilan Usman alias Tengku Usman menghisap sebanyak 2 (dua) kali dan setelah dihisap kemudian bong yang telah berisi shabu-shabu tersebut diberikan kepada Yogi Sandrio Melta bin

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 1378 K/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulisman Debong panggilan Yogi dan kemudian menghisap sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa setelah Usmento Jamane bin Sumo Legi panggilan Usman alias Tengku Usman, Yogi Sandrio Melta bin Yulisman Debong panggilan Yogi dan Terdakwa Benny Putra bin Abastian panggilan Sibeni alias Lotiang selesai menggunakan shabu-shabu tersebut kemudian sisa shabu-shabu tersebut disimpan oleh Yogi Sandrio Melta bin Yulisman Debong panggilan Yogi di dalam kantong celananya dengan niat akan dipergunakan bersama-sama lagi di rumah teman mereka yang bernama Jhon Peri panggilan Jang Kusuik, selanjutnya mereka pergi ke rumah Jhon Peri panggilan Jang Kusuik yang berada di Jorong Batang Kering, Kanagarian Kamang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna biru yang ada di bengkel Terdakwa Benny Putra bin Abastian panggilan Sibeni alias Lotiang, dan pada hari Sabtu, tanggal 14 November 2015 sekira pukul 04.00 WIB mereka sampai di rumah Jhon Peri panggilan Jang Kusuik;

Bahwa sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian aparat Kepolisian Satuan Narkoba Polres Sijunjung datang dan langsung melakukan pemeriksaan dan menggeledah terhadap semua orang yang ada di dalam rumah tersebut dengan disaksikan oleh Masudini panggilan Simas sebagai Kepala Jorong Batang Kering dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada tubuh Yogi Sandrio Melta bin Yulisman Debong panggilan Yogi tepatnya di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri ditemukan sebuah kotak warna putih yang di dalamnya berisikan lipatan sebuah kertas warna kuning yang di dalam lipatan tersebut terdapat 2 (dua) buah bungkus plastik kecil warna bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Polres Sijunjung, Terdakwa Benny Putra bin Abastian panggilan Sibeni alias Lotiang mengakui bahwa kotak warna putih yang di dalamnya berisikan lipatan sebuah kertas warna kuning yang di dalam lipatan tersebut terdapat 2 (dua) buah bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan shabu-shabu tersebut adalah sisa shabu-shabu miliknya yang baru dipergunakan yang berasal dari pembelian seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Topit alias Topit Ngango di depan Toko HP CS Seluler di daerah Pasar Sungai Tambang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung dengan menggunakan uang Terdakwa Benny Putra bin Abastian panggilan Sibeni alias Lotiang dan Terdakwa Benny Putra bin Abastian panggilan Sibeni alias Lotiang juga mengakui bahwa menggunakan

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 1378 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa Benny Putra bin Abastian panggilan Sibeni alias Lotiang sebagai wiraswasta (tukang kayu);

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan NAFZA Nomor 443.3/333/Labkesda-Napza/2015 tanggal 16 November 2015 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Laboratorium Kesehatan Daerah yang ditandatangani dan diperiksa oleh Supriadi, S.S.T., Penata Muda Tk I, NIP. 197003232002121003 sebagai Plt. Kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Labkesda (Laboratorium Kesehatan Daerah) Kabupaten Sijunjung menyatakan bahwa barang bukti berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata berisi 1 (satu) botol yang telah diberi label nama berisikan urine diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Benny Putra bin Abastian panggilan Sibeni alias Lotiang, setelah dilakukan analisis secara kimia diambil kesimpulan bahwa barang bukti urine yang diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Benny Putra bin Abastian panggilan Sibeni alias Lotiang adalah benar mengandung bahan aktif positif methamfetamina (shabu-shabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sijunjung tanggal 23 Februari 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Benny Putra bin Abastian panggilan Sibeni alias Lotiang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Benny Putra bin Abastian panggilan Sibeni alias Lotiang dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 1378 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak warna putih yang di dalamnya berisikan sebuah lipatan kertas warna kuning dan di dalam lipatan tersebut terdapat 2 (dua) buah bungkus (paket) plastik warna bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) helai celana panjang Levis merek 501 warna biru dongker;
- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nomor Polisi BA-3105-KM;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nomor Polisi BA-3105-KM atas nama Rika Gusri;

Dipergunakan dalam perkara Usmanto Jamane bin Sumo Legi panggilan Usman alias Tengku Usman;

5. Membebani Terdakwa Benny Putra bin Abastian panggilan Sibeni alias Lotiang membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN Mrj, tanggal 8 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Benny Putra bin Abastian panggilan Sibeni alias Lotiang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Benny Putra bin Abastian panggilan Sibeni alias Lotiang tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak warna putih yang di dalamnya berisikan sebuah lipatan kertas warna kuning yang di dalam lipatan tersebut terdapat 2 (dua) buah bungkus plastik warna bening yang di dalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih keseluruhan seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk sample pemeriksaan di Balai Besar POM sisa tinggal seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram;
  - 1 (satu) helai celana panjang merek Levis merek 501 warna biru dongker;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nomor Polisi BA-3105-KM;

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 1378 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nomor Polisi BA-3105-KM atas nama Rika Gusri;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Nokia;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Yogi Sandrio Melta bin Yulisman Debong panggilan Yogi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 52/PID.SUS/2016/PT PDG, tanggal 10 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 8 Maret 2016 Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN Mrj, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 2/Pid.K/2016/PN Mrj, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Muaro yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Mei 2016 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sijunjung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 13 Juni 2016 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro pada tanggal tanggal 13 Juni 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Mei 2016 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Mei 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro pada tanggal 13 Juni 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 1378 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:**

Bahwa adapun yang Jaksa Penuntut Umum ajukan pertimbangan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang *cq.* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro telah melakukan kekeliruan “Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya” adalah sebagai berikut:

- Bahwa dasar pemeriksaan Terdakwa di depan persidangan adalah Surat Dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa di dalam surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mendakwakan Terdakwa Benny Putra bin Abastian panggilan Sibeni alias Lotiang dengan dakwaan berbentuk alternatif yang artinya Jaksa Penuntut Umum diberikan kewenangan untuk membuktikan dakwaan mana yang mudah unsur pembuktiannya;
- Bahwa di dalam surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah membuktikan dakwaan kesatu Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana baik di dalam surat dakwaan maupun di dalam tuntutan pidana, Jaksa Penuntut Umum telah dapat membuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP bahwa Terdakwa Benny Putra bin Abastian panggilan Sibeni alias Lotiang telah memberi uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Usmento Jamane bin Sumo Legi panggilan Usman alias Tengku Usman untuk membeli shabu-shabu kepada Topit alias Topit Ngango;
- Bahwa dari tuntutan pidana tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang *cq.* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro telah menyatakan Terdakwa Benny Putra bin Abastian panggilan Sibeni alias Lotiang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;
- Bahwa disini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang *cq.* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro walaupun telah membuktikan kesalahan Terdakwa Benny Putra bin Abastian panggilan Sibeni alias Lotiang, tetapi Majelis Hakim ini telah melakukan kekeliruan yaitu suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, berupa tidak menjatuhkan pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 114 Ayat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa Benny Putra bin Abastian panggilan Sibeni alias Lotiang berdasarkan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaannya telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Jaksa Penuntut Umum berpendapat *Judex Facti* seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ataupun Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan:
  - Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan atau penggeledahan bukan pada diri Terdakwa Benny Putra melainkan ditemukan di kantong/saku celana milik sdr. Yogi Sandrio Melta. Namun menurut sdr. Yogi Sandrio Melta shabu tersebut milik Terdakwa;
  - Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,07 gram dengan cara menyuruh sdr. Usmanto Jamane untuk membeli shabu dari Topit Ngango. Bahwa uang yang digunakan membeli Narkotika tersebut adalah uang Terdakwa sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan maksud untuk digunakan bersama atau sendiri-sendiri dengan secara melawan hukum;
  - Bahwa shabu yang ditemukan Polisi saat terjadi penangkapan adalah sisa shabu-shabu yang sudah digunakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat membeli Narkotika jenis shabu-shabu, melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 1378 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009, karena bukan untuk tujuan diedarkan atau diperjualbelikan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika sebelum menggunakan Narkotika, terlebih dahulu membeli untuk mendapatkan Narkotika, setelah itu membawa, menguasai, memiliki atau menyimpannya kemudian menggunakannya. Pelaku tindak pidana (penyalahguna) Narkotika yang ditangkap pada saat melakukan transaksi jual beli atau membawa, menyimpan atau menguasai, memiliki Narkotika tidak serta merta dipersalahkan melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum wajib mempertimbangkan *mens rea* pelaku / Terdakwa, sebagaimana dijelaskan di atas menunjukkan *mens rea* Terdakwa membeli, menguasai, menyimpan dan memiliki Narkotika untuk tujuan peredaran gelap Narkotika dan bukan untuk tujuan digunakan secara melawan hukum, namun Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan hal tersebut;
- Bahwa secara akal sehat dapat dijelaskan, Terdakwa selaku penyalahguna tidak mungkin dapat menggunakan Narkotika tanpa melalui tahapan membeli, kemudian membawa, menguasai, memiliki atau menyimpan Narkotika. Bahwa Terdakwa tidak mungkin dapat menggunakan Narkotika secara melawan hukum dengan mengharapkan Narkotika jatuh dari langit, kemudian digunakan;
- Bahwa hal tersebut sejalan dengan hasil pemeriksaan di persidangan menunjukkan Terdakwa tidak pernah terkait atau terlibat dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika. Terdakwa bukan bandar, bukan pengedar atau pengecer Narkotika;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak boleh hanya mempertimbangkan *actus reus* atau perbuatan lahiriah pelaku/Terdakwa saja sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, melainkan harus mempertimbangkan kedua hal tersebut untuk menyatakan seorang bersalah dan dijatuhi pidana;
- Bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa benar sebagai penyalahguna Narkotika dapat dibuktikan melalui hasil pemeriksaan persidangan yang menunjukkan Terdakwa membeli atau menyimpan atau memiliki sisa shabu-shabu dalam jumlah sedikit dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 1378 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, pada tanggal 13 November 201, Terdakwa menggunakan lagi Narkotika tersebut;
- Bahwa alat bukti hukum yang bersifat ilmiah yang tidak bisa terbantahkan (kecuali terjadi rekayasa) bahwa benar Terdakwa penyalahguna Narkotika yaitu dari hasil pemeriksaan urine, berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung UPTD atas nama Terdakwa Benny Putra yang positif mengandung zat metamphetamina;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menyalahgunakan Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi unsur delik melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sijunjung tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **07 September 2016** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu** juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 1378 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota**

T.t.d.

**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.**

T.t.d.

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

**Ketua Majelis**

T.t.d.

**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

**Panitera Pengganti**

T.t.d.

**Achmad Rifai, S.H., M.H.**

**Untuk Salinan,**

**Mahkamah Agung RI**

**A/n. Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus**

**Roki Panjaitan, S.H.**

**NIP. 195904301985121001**

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 1378 K/PID.SUS/2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

